

UPAYA MENGURANGI OVERLOAD PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA

Henry Arianto
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
henry.arianto@esaunggul.ac.id

Abstrak

Kasus narkoba penyumbang napi paling banyak ketimbang tindak pidana lain, oleh karena itu perlu ada upaya agar kedepannya napi narkoba menurun, dengan demikian akan mengurangi penghuni lapas. Salah satu penyebab tingginya napi lapas, adalah pada masalah penerapan Undang-Undang Narkotika terhadap penyalahguna penggunaan narkoba. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya mengurangi penghuni lapas dengan penerapan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan analisa kualitatif. Pada pelaku penyalahguna narkoba, sejatinya dia tidak ada niat untuk melanggar hukum, dia juga tidak disuruh menggunakan narkoba. Oleh karena itu seharusnya Penuntut Umum tidak seharusnya mendasarkan pertimbangannya pada perbuatan lahiriah / *actus reus* Terdakwa semata yang memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut tetapi dari segi *mensrea* tidak terpenuhi. Mengapa dia menggunakan narkoba, beberapa hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengguna narkoba mengungkapkan bahwa pengguna narkoba umumnya adalah manusia manusia-manusia stres (depresi) sehingga untuk melupakan stresnya, manusia akan menggunakan narkoba, yang di sisi lain sebagai depresan, sehingga dapat membuat mereka bisa tidur dan lebih tenang. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah bahwa sudah saatnya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika harus dikaji ulang khususnya pasal-pasal yang masih memosisikan pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal untuk direvisi. Hal ini perlu dilakukan karena tidak lain dalam rangka mengurangi overkapasitas penghuni lapas

Kata kunci: Overload Lapas, Narkoba, Rehabilitasi

Abstract

Narcotics cases contribute to prisoners the most compared to other crimes, therefore there needs to be efforts so that in the future drug convicts will decrease, thereby reducing prison inmates. One of the reasons for the high number of prison inmates is the problem of applying the Narcotics Law to drug abusers. This research will discuss efforts to reduce prison inmates with the implementation of rehabilitation. This study uses normative legal research, with qualitative analysis. For drug abusers, he actually has no intention to break the law, nor is he told to use drugs. Therefore, the Public Prosecutor should not have based his considerations on the external acts/actus reus of the Defendant alone which fulfilled the provisions of these articles but from a mensrea perspective this was not fulfilled. Why does he use drugs, some of the results of research conducted on drug users reveal that drug users are generally stressed (depressed) humans so that to forget their stress, humans will use drugs, which on the other hand are depressants, so they can sleep

and quieter. The conclusion that the authors get is that it is time to revise the Narcotics Law, it must be reviewed, especially the articles that still position drug users as criminals to be revised. This needs to be done because it is nothing but to reduce the overcapacity of prison inmates

Keywords: *Lapas Overload, Drugs, Rehabilitation*

Pendahuluan

Over kapasitas menjadi permasalahan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini. Dengan adanya overload capacity Lapas ini, fungsi Lapas sebagai Pembinaan menjadi tidak tercapai yang terjadi justru LP menjadi *Crime of School*, karena orang jadi lebih pandai lagi melakukan kejahatan (FGD, 2022).

Pada tahun 2021 pun, sebuah kebakaran yang melanda Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang menewaskan 44 narapidana. Hal ini menambahkan daftar panjang peristiwa kebakaran di Lapas seluruh Indonesia yang menimbulkan korban jiwa. Kebakaran tersebut terjadi pada Rabu (8/9/2021) sekitar pukul 01.45 WIB di Blok C yang merupakan hunian untuk narapidana kasus narkoba. Blok C itu ditempati 122 warga binaan. Polisi untuk sementara menduga bahwa kebakaran itu disebabkan hubungan pendek arus listrik alias korsleting dan ada dugaan terjadi tindak pidana. Kelebihan kapasitas menjadi penyebab utama banyaknya narapidana yang tewas saat kebakaran berlangsung (Rahmat, 2021).

Ternyata kasus narkoba penyumbang Napi paling banyak ketimbang Tindak Pidana lain. (Taufik, 2019). Oleh karena itu menurut penulis, Tindak Pidana Narkoba perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganannya, perlu ada Kebijakan dan Hukum Progresif agar kedepannya Napi Narkoba menurun dengan demikian mengurangi penghuni lapas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Heni Yuwono mengatakan, narapidana terbanyak yang memenuhi lapas yaitu, berkaitan dengan kasus narkoba. Ada 136.397 narapidana kasus narkoba yang tersebar di seluruh lapas. Pelaku Kejahatan Narkoba Sebagian Besar Kategori Pengguna, Setelah napi narkoba, urutan berikutnya yang menghuni lapas dan rutan adalah pelaku tindak kriminal pencurian (Arie, 2021).

Salah satu penyebab tingginya Napi Lapas, adalah pada masalah Penegakkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada saat ini, yang nampaknya gagal untuk membedakan antara pengguna dan bandar narkotika. Seharusnya mulai proses penyidikan sudah bisa diputuskan apakah si tersangka ini penyalahguna semata ataukah termasuk dalam jaringan sindikat narkoba. Dengan demikian terhadap pengguna narkotika dalam hal ini penyalahguna narkoba seharusnya tidak di penjara, tapi dilakukan pendekatan kesehatan dengan rehabilitasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas, "Bagaimana mengurangi overload penghuni Lapas melalui penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba?"

Metode Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat dua macam bentuk atau metode penelitian hukum. Pertama adalah penelitian hukum normatif atau yang lebih dikenal dengan istilah *library research*, dan penelitian

hukum empiris, atau dikenal juga dengan istilah *field research*. (Peter, 2014)

Penelitian hukum normatif menggunakan data kepustakaan seperti buku, jurnal, undang-undang, kamus, koran, website. Sedangkan penelitian hukum empiris menggunakan data lapangan seperti, melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten, menyebarkan kuisioner, atau melakukan observasi, baik yang terlibat maupun tidak terlibat.

Dikarenakan penulis hanya menggunakan sumber pustaka dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis, sehingga menurut Johnny Ibrahim (2006), pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif untuk membahas bahan penelitian yang datanya (bahan hukum) mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, kaidah - kaidah dan pengertian – pengertian teori hukum yang berkaitan dengan norma hukum dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Ketika berbicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Paling tidak dimulai dengan definisi kejahatan. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini,

perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya “tidak berperilaku” pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan, contohnya: penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang ketika mengetahui terjadi tindakan kekerasan pada anak di sekitar kita. Adapula perspektif moral. Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki 2 faktor: 1) *mens rea* (adanya niatan melakukan perilaku), dan 2) *actus reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain).

Pada pelaku penyalahguna narkoba, dia tidak ada niat untuk melanggar hukum, dia juga tidak disuruh. Oleh karena itu seharusnya Penuntut Umum tidak seharusnya mendasarkan pertimbangannya pada perbuatan lahiriah / *actus reus* Terdakwa semata yang memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut tetapi dari segi *mensrea* tidak terpenuhi. Selain itu menurut penulis, tidak ada *mens rea* (niatan) pelaku penyalahguna untuk melakukan kejahatan. Dia menggunakan narkoba karena mungkin mengalami depresi.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengguna narkoba mengungkapkan bahwa pengguna narkoba umumnya adalah manusia manusia-manusia stres (depresi) sehingga untuk melupakan stresnya, manusia akan menggunakan narkoba, yang di sisi lain sebagai depresan, sehingga dapat membuat mereka bisa tidur dan lebih tenang. Selain itu kehidupan di kota besar membutuhkan ekonomi tertentu dan standar hidup yang tinggi. Kondisi ini tidak bisa diselesaikan dengan satu pekerjaan sehingga di kota besar setiap orang memiliki pekerjaan sampingan (*side job*). Untuk memenuhi kebutuhan itulah, orang membutuhkan energi lebih. Sebagian di antara mereka menggunakan narkoba sebagai salah satu cara meningkatkan performanya.

Sejatinya para pengguna narkoba tidak dimasukkan ke penjara, tapi direhabilitasi seperti amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54. Pasal tersebut menyatakan, "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." (Deden, 2021)

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mencatat, pandangan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan oleh karenanya harus diberikan sanksi pidana penjara, masih lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan (memberikan rehabilitasi medis) sebagai upaya penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba. (ICJR.or.id)

Hakim Agung, Andi Samsan Nganro, juga mengakui bahwa sudah banyak aturan hukum yang menetapkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Namun, hakim tak bisa sendirian menengakkan semua aturan tersebut dan peran penyidik dan penuntut umum sangat besar dalam hal membuat dakwaan. Ia kemudian memberikan ilustrasi dimana penyalahguna narkoba hanya dijerat dakwaan tunggal dengan pasal yang menyangkut pengedar. Bagaimana mungkin hakim dapat menetapkan rehabilitasi terhadap terdakwa apabila terdakwa tidak didakwa dengan pasal penyalahguna narkoba. (ICJR.or.id)

Penanganan yang tepat terhadap pengguna narkoba akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada over kapasitas lapas. Secara langsung akan mengurangi beban lapas, termasuk anggaran dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya manusia. (Pontas, 2021)

Kesimpulan

Perlu segera dikeluarkan payung hukum yang lebih jelas dan tegas, terhadap pelaku penyalahguna narkoba, agar pelaku tersebut tidak dilihat sebagai penjahat, namun lebih melihat kepada sisi kemanusiaannya, sehingga pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba rasanya lebih tepat diberikan ketimbang penjatuan sanksi hukuman berupa penjara yang belum tentu membuat pelaku tersebut "jera" untuk menggunakan narkoba lagi, atau bahkan pelaku tersebut malah tambah sakit bahkan bisa saja meninggal di penjara karena tidak ditangani dengan tepat masalah medisnya dimana saat ditangkap mungkin dia sedang mengalami ketergantungan kepada zat adiktif (narkoba tersebut). Sehingga rasanya sudah sangat diperlukan adanya Revisi terhadap Undang-Undang Nomor. 35. Tahun. 2009 tentang Narkotika, khususnya pemberian rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Hal ini perlu dilakukan karena pemberian sanksi hukuman atau penanganan yang tepat kepada para penyalahguna narkoba, akan membawa dampak yang signifikan terhadap upaya mengurangi overkapasitas penghuni lapas. Kondisi dari adanya overkapasitas lapas di Indonesia tentunya sudah sangat memprihatinkan, karena telah terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 2 kali lipat dari yang seharusnya. Ini membahwa dampak terhadap proses pemidanaan dan pembinaan narapidana di Lapas yang akhirnya juag tidak berjalan efektif, maka perlu ada solusi serta Langkah yang tepat dan strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor. 35. Tahun. 2009 tentang Narkotika yang

masih memposisikan pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal.

Daftar Pustaka

Arie Dwi Satrio, "Lapas Kelebihan Kapasitas hingga 131%, Terbanyak Narapidana Kasus Narkoba : Okezone Nasional", <https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>

Deden Gunawan, "Tiga Alasan Pengguna Narkoba Banyak Dijebloskan ke Penjara" <https://news.detik.com/berita/d-5726803/tiga-alasan-pengguna-narkoba-banyak-dijebloskan-ke-penjara>.

Forum Group Discussion, yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Doktor, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, pada tanggal 20 – 21 Januari 2022 di Hotel Atlet Century

<https://nasional.sindonews.com/read/546154/13/dirjen-pas-ungkap-lapas-di-indonesia-rata-rata-melebihi-kapasitas-102-1632146959>

<https://www.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>

<https://icjr.or.id/meninjau-rehabilitasi-pengguna-narkotika-dalam-praktik-peradilan/>

<https://pontas.id/2021/09/10/dampak-dan-penyebab-over-kapasitas-lapas-di-indonesia/>

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Rakhmat Nur Hakim, "Deretan Peristiwa Kebakaran Lapas di Indonesia...", <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/15431021/deretan-peristiwa-kebakaran-lapas-di-indonesia?page=all>

Taufik Budi, "Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas di Indonesia" <https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia>.

Undang-Undang Nomor. 35. Tahun. 2009 tentang Narkotika